



Juhanperak  
e-ISSN : 2722-984X  
p-ISSN : 2745-7761

## TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUANGAN BAYI DI WILAYAH HUKUM POLRES KUANTAN SINGINGI

<sup>1</sup>Irpan Nopendra<sup>2</sup>Muhammad Iqbal<sup>3</sup>Ita Iryanti

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi  
Jl. Gatot Subroto KM. 7 Kebun Nanas, Kuantan Tengah  
Kuantan Singingi, Riau, Indonesia

E-mail : <sup>1</sup>lurusbengkok83@gmail.com<sup>2</sup>mhd85iqbal@gmail.com<sup>3</sup>itairyanti6765@gmail.com

### ABSTRAK

Hukum merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan di dunia. Terdapat pribahasa “dimana bumi dipijak, di situ langit dijunjung” atau yang dalam bahasa minang berbunyi “Dima bumi dipijak, di sinan langik dijungjuang”. Pribahasa ini mengandung arti bahwa seseorang kapanpun dan di manapun dia berada harus mengikuti dan menghormati aturan (hukum) atau istiadat yang berlaku di tempat tersebut. Hal ini karena hukum atau adat di daerah yang satu mungkin akan berbeda dengan daerah yang lain. Sehingga perlu adanya penyesuaian diri dan kesadaran untuk menghormati serta taat akan aturan dari masing-masing individu. Berkenaan dengan aspek hukum, Indonesia sendiri merupakan negara hukum. Hal ini dinyatakan dengan jelas dan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi “Indonesia adalah negara hukum”. Artinya segala aspek dalam tatanan kehidupan masyarakat di Indonesia baik dalam hal kemasyarakatan, berbangsa dan bernegara akan didasarkan pada hukum. Segala kegiatan yang berada dan dilakukan di daerah yang merupakan cakupan dari wilayah Negara Republik Indonesia harus tunduk dan patuh terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. Permasalahan dalam penelitian ini adalah : (1) penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembuangan bayi di wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi (2) hambatan-hambatan dalam penegakan hukum terhadap praktik pembuangan bayi di wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kuantan Singingi, yaitu di kepolisian Polres Kuantan Singingi. Untuk penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum sosilogis atau penelitian pendekatan dengan cara melihat dari segi kenyataan berlakunya hukum dilapangan, sedangkan sifat penelitiannya yaitu deskriptif dengan teknik sampling dengan menggunakan populasi dan sampel dengan metode purposive sampling. Dengan alat pengumpulan data berupa wawancara dan studi pustaka. berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembuangan bayi di wilayah hukum Polres Kabupaten Kuantan Singingi sudah berjalan dengan baik, yang dilakukan dengan proses laporan, penyelidikan, penyidikan dan dilanjutkan dengan proses penangkapan dan penahanan. Adapun hambatan-hambatan yang di alami dalam menangani kasus pembuangan bayi di belakang Pengadilan Negeri Taluk Kuantan adalah sulitnya mengidentifikasi pelaku pembuangan bayi.

**Kata kunci : Tindak Pidana, Pembuangan Bayi**



## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan dilarang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan peraturan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa bayi merupakan individu yang masih rentan dan memerlukan orang lain untuk mengurusnya. Meski bayi belum bisa bertanggungjawab atas hidupnya dan masih sangat bergantung kepada orang tua atau walinya. Namun dalam konsepsi hak asasi manusia bayi sudah memiliki hak-hak yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Adapun yang dimaksud dengan hak disini adalah berorientasi kepada sesuatu yang pada dasarnya dimiliki oleh seseorang dan memang sudah seharusnya didapatkan oleh seorang tersebut.<sup>1</sup>

Dengan adanya hak-hak yang melekat pada diri bayi maka dapat dikatakan bahwa tindakan pengabaian, tidak dipenuhinya hak yang dimiliki ataupun pelanggaran terhadap hak-hak yang dimiliki sang bayi dapat dikategorikan sebagai suatu pelanggaran terhadap hukum dan dapat dijatuhi sanksi pidana. Salah satu tindakan yang melanggar hak-hak yang dimiliki bayi dan dapat dikenakan pidana adalah tindakan pembuangan bayi. Kata pembuangan sendiri memiliki banyak arti namun dalam hal ini pembuangan disini merujuk pada kegiatan atau tindakan membuang yang dilakukan oleh pelaku terhadap suatu objek.<sup>2</sup>

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa hukum mengatur berbagai aspek dan tindak tanduk masyarakat demi menjamin kepentingan dan kedamaian dalam tatanan masyarakat tak terkecuali dalam hal pembuangan bayi. Terdapat berbagai aturan terkait tindak pidana ini, kendati demikian pembuangan bayi merupakan perkara yang tak henti-hentinya terulang di masyarakat. Hal ini, dibuktikan dengan data terkait pembuangan bayi yang terus naik dari tahun ketahun. Sehingga pembuangan bayi menjadi ironi tersendiri di Indonesia.

**Tabel 1.1**  
**Data Kasus Tindak Pidana Terhadap Pembuangan Bayi Di Wilayah Hukum Polres**  
**Kuantan Singingi**

Nomor	Tahun	Jumlah Kasus
-------	-------	--------------

<sup>1</sup>Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, M.Ghufran H.Kordi K,2015, *Durhaka Kepada Anak Refleksi Mengenai Hak dan Perlindungan Anak*, Yogyakarta : Pustaka Baru press, hal 8

<sup>2</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung : PT Refika Aditama, 2010, hal.71



1	2021	2 Kasus
2	2022	1 Kasus
3	2023	2 Kasus

Sumber Data : Polres Kuantan Singingi Tahun 2021

Salah satu kasus yang penulis angkat yaitu kasus pembuangan bayi yang tempat kejadian perkaranya (TKP) di belakang Pengadilan Negeri Taluk Kuantan, Kecamatan Kuantan Tengah. Berdasarkan kronologis kejadian, bahwa 1 orang pembuangan bayi yaitu, seorang pekerja rumah makan berinisial I, 20 tahun (dua puluh tahun)warga desa Pulau Komang, Kecamatan Sentajo RAya. Bayi malang ditemukan warga dibelakang Pengadilan Negeri Taluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Selasa pagi, 1 September 2020.<sup>3</sup>

Maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul

### **“Tinjauangn Yuridis Tindak Pidana Pembuangan Bayi Di Wialayah Hukum Polres Kuantan Singingi”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Penulisan merumuskan masalah yakni sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap pembuangan bayi di wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi ?.
2. Bagaimana hambatan-hambatan dalam penegakan hukum terhadap praktik pembuangan bayi di wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi ?

#### **B. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian hukum ini adalah :

1. Menjelaskan upaya penegakan hukum terhadap pembuangan bayi di wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi.
2. Mengetahui hambatan-hambatan dalam penegakan hukum terhadap praktik pembuangan bayi di wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi.

#### **C. Manfaat Penelitian**

Adapun mamfaat dari penelitian hukum ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis  
Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pengetahuan danpemikiran dalam bidang ilmu pengetahuan dan khususnya pada ilmu hukum pidana yakni tentang penelantaran bayi.
2. Manfaat Praktis  
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta memberikan masukan kepada pihak-pihak terkait terhadap masalah penelitian bayi.<sup>4</sup>

<sup>3</sup> <https://www.liputan6.com/penemuan-bayi-perempuan-di-belakang-pengadilan-negeri-kuantan-singingi>



## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Penegakan Hukum

Soejono Soekarto mengemukakan, bahwa inti dan arti penegakan hukum, secara konseptual terletak pada kegiatan menserasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>5</sup>

Berbicara efektifitas hukum soejono soekarto berpendapat, bahwa salah satu fungsi hukum baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap tindak atau perilaku teratur adalah membimbing perilaku manusia. Masalah penegakan hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif atau negatif.<sup>6</sup>

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya penegakan hukum menurut soejono soekarto, yaitu :

- a. Faktor hukumnya sendiri, seperti pada undang-undang.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor atau sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

### 2. Teori Tindak Pidana

Berdasarkan literatur hukum pidana sehubungan dengan tindak pidana banyak sekali ditemukan istilah-istilah yang memiliki makna yang sama dengan tindak pidana. Istilah-istilah lain dari tindak pidana tersebut adalah antara lain :

1. Perbuatan melawan hukum
2. Pelanggaran pidana
3. Perbuatan yang boleh di hukum
4. Perbuatan yang dapat di hukum<sup>7</sup>

Menurut R. Soesilo, tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang dilarang atau yang diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan maka orang yang melakukan atau mengabaikan diancam dengan hukuman.<sup>8</sup>

Menurut Moeljanto, “peristiwa pidana itu ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan undang-undang lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman”.<sup>9</sup>

---

<sup>5</sup>Soejono Soekarto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 1988, hal.203

<sup>6</sup>Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikitropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal.88

<sup>7</sup>Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hal.32

<sup>8</sup>R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1991, hal.11

<sup>9</sup>Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal.62



Simons, peristiwa pidana adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang mampu bertanggung jawab, kesalahan yang dimaksud oleh Simons ialah kesalahan yang meliputi *dolus* dan *culpulate*.<sup>10</sup>

### 3. Teori Perlindungan Anak

Perlindungan adalah sesuatu yang meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik atau psikis.<sup>11</sup> Menurut Wiyono perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental.<sup>12</sup> Sedangkan pengertian perlindungan anak berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.<sup>13</sup>

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai perlindungan anak berhubungan dengan hal-hal yang harus didapatkan oleh anak, yaitu :

1. Luas lingkup perlindungan :
  - a. Perlindungan yang pokok meliputi antara lain yaitu sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan dan hukum.
  - b. Meliputi hal-hal yang jasmani dan rohani.
  - c. Mengenal pula penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.
2. Jaminan pelaksanaan perlindungan :
  - a. Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal yang perlu jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dari kegiatan perlindungan.
  - b. Sebaiknya jaminan ini dituangkan dalam suatu peraturan tertulis baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah, yang perumusannya sederhana tetapi dapat dipertanggung jawabkan serta di sebar luaskan secara merata kedalam masyarakat.
  - c. Peraturan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi di Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukan di negara lain, yang patut di pertimbangkan dan ditiru (peniruan yang kritis).<sup>14</sup>

perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

1. Non dikriminatif,
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak,
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan,
4. Penghargaan terhadap pendapat anak.<sup>15</sup>

---

<sup>10</sup>*Ibid*, hal.63

<sup>11</sup>Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hal.27

<sup>12</sup>Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2015, hal.98

<sup>13</sup>Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, loc. Cit.

<sup>14</sup>Maidin Gultom, op.cit, hal.35

<sup>15</sup>Lysa Angrayni, loc. Cit.



Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, mengatakan bahwa Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.<sup>16</sup>

## **E. Kerangka Konseptual**

Adapun kerangka konseptual yaitu :

1. Tinjauan Yuridis adalah suatu kajian yang membahas mengenai jenis tindak pidana yang terjadi, terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur delik, pertanggung jawaban pidana serta penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana.
2. Tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>17</sup>
3. Pembuangan bayi adalah suatu tindakan melempar, menghilangkan dalam hal ini adalah nyawa dari anak yang baru dilahirkan. Tindakan membuang bayi tentunya memiliki tujuan untuk menghapus atau menghilangkan keberadaan seorang anak yang notabene tidak berdosa dengan melakukan perbuatan yang tidak sangat manusiawi.
4. Wilayah hukum adalah wilayah hukum polres kuantan singingi tentang penelantaran bayi.
5. Polres Kuansing adalah satuan kewilayaan polri yang bertanggung jawab untuk menjalankan tugas memelihara, keamanan dan ketertiban umum.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis. Penelitian sosiologis yaitu pendekatan dengan cara melihat dari segi kenyataan berlakunya hukum dilapangan.<sup>18</sup> Penelitian hukum sosiologis yaitu sebagai usaha melihat pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat, karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah masalah yang di teliti.

#### **b. Sifat Penelitian**

Penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian yang bersifat deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang menggambarkan karakteristik populasi atau fenomena yang sedang diteliti.

### **2. Objek Penelitian**

Tidak pidana pembuangan bayi di wilayah hukum polres kuantan singingi.

---

<sup>16</sup>Mohammad Taufik Makaro, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta, Rineka Cipta, 2014, hal.108

<sup>17</sup>Ismu Gunadi dan Jonadi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hal.35

<sup>18</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal.45



### 3. Populasi dan Sampel

- a. Populasi adalah objek atau subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian di tarik kesimpulannya oleh peneliti.
- b. Sampel adalah wakil atau sebagian dari populasi yang memiliki sifat dan karakteristik yang sama yang menggambarkan dan dapat mewakili seluruh populasi yang diteliti.

No	Subjek	Populasi	Sampel
1	Penyidik	4	1
2	Penyidik pembantu	7	2

### 4. Jenis Sumber Data

Pada penelitian ini data yang digunakan adalah sebagai berikut :

#### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang dapat dari hasil penelitian langsung di lapangan, baik itu hasil wawancara dan pengamatan di lapangan yang berkaitan dg permasalahan.

#### b. Data Sekunder

1. Bahan Hukum Primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

- a. Kitab Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

2. Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberi petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Data sekunder merupakan informasi-informasi dari bahan study kepustakaan yang diperlukan bagi penelitian.<sup>19</sup>

### 5. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Observasi

Yaitu aktivitas yang dilakukan untuk mengamati langsung suatu objek tertentu dengan tujuan memperoleh sejumlah data dan informasi terkait objek tersebut.

#### b. Wawancara

---

<sup>19</sup>Soejono Soekarto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Suasana Tinjauan Singkat, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011, hal.12



Yaitu percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara.

c. Kajian pustaka

Yaitu kumpulan teori yang didapatkan dari berbagai macam sumber yang akan digunakan sebagai bahan rujukan dalam melakukan kegiatan penelitian atau membuat karya tulis ilmiah.

d. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deduktif, artinya menganalisis dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan kemudian membandingkan anatara data dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau pendapat para ahli hukum. Kemudian penulis menarik kesimpulan secara induktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus kepada hal-hal yang bersifat umum.

## TINJAUAN UMUM

### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

#### 1. Pengertian tindak pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana.<sup>20</sup>

Menurut Simons, Pengertian Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>21</sup>

Unsur-unsur dari suatu tindak pidana adalah :<sup>22</sup>

- a. Sifat melanggar hukum.
- b. Kualitas si pelaku.
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Jadi ada dua unsur esensial pengaduan yaitu :

- 1) Pernyataan tentang telah di perbuatnya tindak pidana oleh seseorang.
- 2) Permintaan untuk diadakan pemeriksaan (penyidikan) untuk dilakukan penuntutan pidana ke sidang pengadilan.

### B. Tinjauan umum tentang Anak

#### 1. Pengertian anak

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi

---

<sup>20</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hal.10

<sup>21</sup> *Ibid*, hal.71

<sup>22</sup> Moeljatno, Op.,cit, hal.56



bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karenanya agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.<sup>23</sup>

## 2. Perlindungan anak

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri anak tersebut.<sup>24</sup>

## 3. Pembuangan Bayi (anak)

Hukum Pidana mengenal tindak pidana membuang anak dalam pasal 308 KUHP. Dalam bahasa Belanda disebut "Te Vondelling leggen".<sup>45</sup> Sedangkan dalam Kamus Hukum dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah Casting Out The Baby. Tindak pidana membuang anak dalam pasal 308 mengandung pengertian bahwa dalam melakukan tindak pidana ini, haruslah dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dengan anak yang dibuang (ibu kandung).<sup>25</sup> Tindak pidana dalam pasal 308 KUHP termasuk dalam *delicta commissionis per omissionem commisa*, ialah delik yang dapat diwujudkan dengan perbuatan aktif atau pasif dengan kata lain terjadi karena perbuatan (*handeling*) atau pengabaian (*nallaten*).<sup>26</sup>

## 4. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Membuang Anak

Banyak faktor penyebab membuang anak. Tapi yang paling banyak menyebabkan tindak pidana tersebut adalah hubungan gelap atau hubungan diluar nikah. Kelahiran si anak yang ditolak adakalanya semasih janin, yaitu dengan "pengguguran", tetapi mungkin juga dengan perbuatan terkutuk, membuang si bayi ketika masih hidup atau mati karena tangannya sendiri.<sup>27</sup>

dipengaruhi oleh tiga faktor. Yaitu:

1. faktor politis.
2. Faktor sosial dan,
3. Faktor ekonomi.

## C. Tinjauan umum tentang Polres Kuantan Singingi

### Gambaran umum kabupaten kuantan singingi

Kabupaten kuantan singingi adalah salah satu kabupaten di provinsi riau,

<sup>23</sup>M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal.8

<sup>24</sup>*Ibid*, hal.64

<sup>25</sup>*Ibid*, hal.90

<sup>26</sup>*op. cit*, hal.214.

<sup>27</sup>Mulyana W Kusumah, *op.cit.*, hal.6



Indonesia, dengan ibukota taluk kuantan.

## **Gambaran Umum Polres Kabupaten Kuantan Singingi Profil Polres Kuantan Singingi**

Polres kuantan singingi resmi berdiri pada tahun 2003 pemekaran dari polres Indragiri hulu, sejak berdiri tahun 2003 sampai dengan tahun 2008 polres kuansing berlokasi di jalan proklamasi kel. Sungai jering kec. Kuantan tengah kab. Kuantan singingi.

### **Tugas Pokok dan Fungsi Polres Kuantan Singingi Tugas-Tugas Satuan Kerja**

#### **A. Bagian Operasional Polres Kuantan Singingi**

Bag Operasional Polres adalah unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf pada polres yang bertugas menyelenggarakan segala kegiatan dalam mendukung komando dan pengendalian terhadap pelaksanaan operasional polres termasuk penyelenggaraan pekerjaan staf dalam bidang manajemen operasional polres bersifat terpadu serta pelayanan fasilitas dan perawatan tahanan.<sup>28</sup>

#### **B. Bagian Ren Polres Kuantan Singingi**

Bagian Ren adalah unsur pelaksana yang bertugas menyusun rencana kerja (renja), mengendalikan program dan anggaran, serta menganalisa dan mengevaluasi atas pelaksanaannya, termasuk merencanakan pengembangan satuan kewilayahan.<sup>29</sup>

Dalam rangka pelaksanaan tugas dengan memperhatikan pengarahan kapolres kuantan singingi dan petunjuk teknis pembinaan fungsi Bagian Ren.<sup>30</sup>

#### **C. Bagian Sumda Polres Kuantan Singingi**

Bagian Sumda Polres adalah unsur pembantu pimpinan dan staf pada polres yang bertugas menyelenggarakan fungsi pembinaan administrasi personel sarana dan prasarana, pelatihan fungsi, pelayanan kesehatan, bantuan hukum dan penerapan hukum.<sup>31</sup>

Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut dengan memperhatikan pengarahan kapolres dan petunjuk teknis pembinaan fungsi, Bagian Sumda menyelenggarakan fungsi:<sup>32</sup>

#### **D. Siwas Polres Kuantan Singingi**

Siwas Polres adalah unsur pembantu pimpinan dan staf pada polres yang bertugas monitoring dan pengawasan umum baik secara rutin maupun insidental terhadap pelaksanaan kebijakan pimpinan polri di bidang pembinaan dan operasional yang dilakukan oleh semua unit kerja, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian kinerja serta memberikan saran tindak terhadap penyimpangan yang ditemukan.<sup>33</sup>

---

<sup>28</sup>*Ibid*, hal.48

<sup>29</sup>Bella Widya Astuti, *Op. Cit*,hal.49

<sup>30</sup>*Ibid*, hal.49

<sup>31</sup>Bella Widya Astuti, *Op. Cit*, hal.50

<sup>32</sup> *Ibid*, hal.50

<sup>33</sup>Bella Widya Astuti, *Op. Cit*, hal.52



### **E. Sipropam Polres Kuantan Singingi**

Sipropam adalah unsur pelaksana staf pada Polres Kuantan Singingi yang bertugas melaksanakan pembinaan dan pemeliharaan disiplin, pengaman internal, pelayanan pengaduan masyarakat yang diduga dilakukan oleh anggota Polri/PNS Polri, melaksanakan sidang disiplin/kode etik profesi Polri serta rehabilitasi personel.<sup>34</sup>

### **F. Sikeu Polres Kuantan Singingi**

Sikeu adalah unsur pelaksana staf khusus Polres yang bertugas melaksanakan pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan verifikasi serta pelaporan pertanggung jawaban keuangan.<sup>35</sup>

### **G. Sium Polres Kuantan Singingi**

Sium adalah unsur pelaksana staf khusus Polres yang bertugas melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan serta pelayanan markas di lingkungan Polres.

### **H. Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Kuantan Singingi**

SPKT Polres Kuantan Singingi yang bertugas memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap laporan/pengaduan masyarakat, memberikan bantuan dan pertolongan serta memberikan pelayanan informasi. Dalam rangka pelaksanaan tugas dengan memperhatikan pengarahan Kapolres Kuantan Singingi dan petunjuk teknis pembinaan fungsi, SPKT:<sup>36</sup>

### **I. Satuan Intelkam Polres Kuantan Singingi**

Satuan Intelkam adalah unsur pelaksana yang menyelenggarakan fungsi intelijen dan pengamanan kepolisian (Intelpampol) di wilayah Polres termasuk memberikan dukungan operasional terhadap pelaksanaan fungsi ditingkat Polres juga bertugas menyelenggarakan dan membina.<sup>37</sup>

### **J. Satuan Reskrim Polres Kuantan Singingi**

Satuan Reskrim bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS.<sup>38</sup>

### **K. Satresnarkoba Polres Kuantan Singingi**

Satresnarkoba bertugas melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba berikut prekursorinya, serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba.<sup>39</sup>

---

<sup>34</sup>*Ibid*, hal.53

<sup>35</sup>*Ibid*,hal.54

<sup>36</sup>*Ibid*, hal.55

<sup>37</sup>Bella Widya Astuti, *Op. Cit*, hal.56

<sup>38</sup>*Ibid*, hal.57

<sup>39</sup> Bella Widya Astuti, *Op. Cit*, hal.58



#### **L. Satbinmas Polres Kuantan Singingi**

Satbinmas bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan penyuluhan masyarakat, pemberdayaan perpolisian masyarakat (polmas), melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap bentuk-bentuk pengamanan swakarsa (pam swakarsa), kepolisian khusus (polsus) serta kegiatan kerja sama dengan organisasi, lembaga, instansi dan/tokoh masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat.<sup>40</sup>

#### **M. Satuan Sabhara Polres Kuantan Singingi**

Satuan Sabhara adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan pengamanan obyek khusus, termasuk pengambilan tindakan pertama ditempat kejadian perkara dan tindak pidana ringan serta pemberdayaan untuk pengamanan swakarsa.

#### **N. Satuan Lalu Lintas Polres Kuantan Singingi**

Satuan lalu lintas polres kuantan singingi adalah unsur pelaksana pada tingkat polres yang bertugas menyelenggarakan tugas teknis dalam seluruh wilayah polres kuantan singingi.<sup>41</sup>

#### **O. Sitipol Polres Kuantan Singingi**

Sitipol bertugas menyelenggarakan pelayanan teknologi komunikasi dan informasi, meliputi kegiatan komunikasi kepolisian, pengumpulan dan pengolahan serta penyajian data, termasuk informasi criminal dan pelayanan multimedia.<sup>42</sup>

#### **P. Polsek dalam Jajaran Polres Kuantan Singingi**

Polsek dalam jajaran polres kuantan singingi berjumlah 10 polsek yang bertugas menyelenggarakan fungsi utama kepolisian sehari-hari dalam rangka mewujudkan kamtibmas dan menegakkan peraturan perundang-undangan dalam wilayah hukum yang ditetapkan.<sup>43</sup>

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pembuangan Bayi di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi.**

##### **a. Penegakan Hukum**

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi

---

<sup>40</sup>Bella Widya Astuti, *Op. Cit*, hal.59

<sup>41</sup>Bella Widya Astuti, *Op. Cit*, hal.61

<sup>42</sup>Bella Widya Astuti, *Op. Cit*, hal.62

<sup>43</sup>*ibid*, hal.63



kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>44</sup>

## **Dalam tindak pidana pembuangan bayi di Polres Kuantan Singingi, penegakan hukum dimulai :**

### **A. laporan dari masyarakat**

bayi pertama kali ditemukan warga masyarakat bernama (Aski), pada Selasa pagi, 1 September 2020, kala itu (Aski) ke lokasi untuk mengambil rumput liar. Beberapa menit kemudian, Aski mendengar suara tangisan dari semak-semak di depannya dia pun mencari sumber suara hingga melihat sosok bayi mungil tertelentang.<sup>45</sup>

Kemudian salah seorang Satpam Pengadilan Negeri Taluk Kuantan melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib atau kepolisian setempat, Setelah mendapat laporan sekitar jam 08:05 Wib, penyidik segera melakukan penyelidikan dan penyidikan ke TKP.<sup>46</sup>

### **B. Proses penyelidikan**

#### **1. Pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP)**

Tempat kejadian perkara merupakan tempat yang menjadi sumber dan fakta dari suatu tindak pidana. Penyidik melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara bertujuan untuk menyelamatkan korban, menangkap pelaku apabila pelaku masih di sekitar lingkungan TKP, menemukan dan mengambil barang bukti, serta menemukan saksi-saksi disekitar TKP yang dapat membantu penyidik dalam menemukan titik terang suatu tindak pidana. Menurut wawancara dengan AIPDA Ary Army. RP, S.E yang mengatakan bahwa “Penyidikan dimulai dengan mendatangi TKP yaitu di belakang Pengadilan Negeri Taluk Kuantan tepatnya”.<sup>47</sup>

#### **2. Melengkapi Administrasi Penyidikan**

Administrasi penyidikan pada perkara pembuangan bayi dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan perundan-undangan. Administrasi penyidikan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh penyidik Polsek Kuantan Tengah untuk melengkapi persyaratan pada proses penyidikan dengan pendataan, pencatatan, pelaporan, dokumentasi sebagai penjamin ketertiban, kelancaran dan keseragaman administrasi untuk kepentingan peradilan, operasional, ataupun pengawasan. Pada saat wawancara dengan AIPDA Ary Army. RP, S.E mengatakan bahwa dalam perkara pembuangan bayi ini, penyidik melengkapi administrasi penyidikan sesuai dengan ketentuan. Ketentuan mengenai administrasi penyidikan diatur dalam Pasal 30 Peraturan Kepala Kepolisian Negara RepublikIndonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia berisi :<sup>48</sup>

---

<sup>44</sup>Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002,hal. 109

<sup>45</sup>Bripka Romi Mardian Tomi, Penyidik Polres Kuantan Singingi, (Polres Kuantan Singingi, Jam 14:00 Wib, 07 Juni 2024)

<sup>46</sup> Aipda Ary Army, Penyidik Polres Kuantan Singingi, (Polres Kuantan Singingi, Jam 15:00 Wib, 10 Juni 2024)

<sup>47</sup> Aipda Ary Army, *loc. Cit.*

<sup>48</sup>Aipda Ary Army, *loc. Cit.*



### 3. Memeriksa saksi

Setelah melakukan penyelidikan olah TKP dengan memeriksa CCTV dan melengkapi administrasi penyidikan, kemudian penyidik memeriksa saksi yang menemukan bayi di belakang Pengadilan Negeri Taluk Kuantan yaitu bernama (Aski). (Aski) dimintai keterangan untuk menjelaskan bagaimana saksi menemukan bayi tersebut. Keterangan dari (Aski) menjadi salah satu alat bukti mengenai kejadian tindak pidana pembuangan bayi yang didengar, dilihat, dan dialami oleh saksi sendiri.<sup>49</sup>

### 4. Pemeriksaan tersangka

Pemeriksaan tersangka merupakan pemeriksaan yang dilakukan kepada tersangka atas nama (Ilen) untuk memberikan keterangan atas pengakuan tindak pidana yang telah dilakukan. Dalam pelaksanaan pemeriksaan tersangka terdapat beberapa hal yaitu hak-hak tersangka yang harus dihormati dan dihargai seperti hak tersangka mendapat pemeriksaan, hak tersangka untuk diberitahukan apa yang disangkakan, hak tersangka untuk mendapat bantuan hukum, dan lain sebagainya. Hak-hak tersangka tersebut harus dijamin dan dilindungi oleh undang-undang dalam proses penegakan hukum. Selain hak tersangka yang harus dilindungi, penyidik membutuhkan keterangan dalam pemeriksaan tersangka atas saudara (Ilen) yang dilakukan yaitu identitas tersangka dan berita acara pemeriksaan.

## C. Penyidikan

Dari hasil penyelidikan ditemukan beberapa alat bukti dan barang bukti.

### 1. Alat bukti

A. Saksi adalah orang yang memberikan keterangan berdasarkan sesuatu yang dia dengar sendiri, dia lihat sendiri dan dia alami sendiri yaitu :

- a. Satpam PN. Taluk Kuantan
- b. Aski
- c. Kawan sekamar
- d. Masyarakat sekitar
- e. Tukang urut kampung

B. Saksi ahli adalah orang dengan pengetahuan, dan keterampilan, pendidikan, atau pengalaman khusus di bidang tertentu yang dimintai untuk memberikan keahlian mereka dalam proses hukum untuk membantu pengadilan memahami masalah teknis atau ilmiah yang rumit yaitu:<sup>50</sup>

- a. Ahli spesialis (Dokter) forensik adalah orang yang memberikan kerangkaan hasil tes DNA bayi dan ibu kandung.
- b. Ahli spesialis (Dokter) kandungan adalah orang yang memberikan keterangan tentang kondisi kandungan pelaku pembuangan bayi.
- c. Ahli pidana (pihak kepolisian) adalah orang yang memberikan keterangan kegiatan pelaku terhadap tindak pidana pembuangan bayi.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup>Aipda Ary Army, *loc. Cit*

<sup>50</sup>Aipda Ary Army, *loc. Cit*.

<sup>51</sup>Aipda Ary Army, *loc. Cit*.



C. Surat (visum) adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter terhadap korban tindak pidana atas permintaan dari penyidik atau pihak yang berwenang, dan visum adalah untuk mengumpulkan fakta berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dan psikis korban sebagai alat bukti sah di pengadilan.

2. Barang bukti
  - a. Kain panjang berlumuran darah
  - b. *Maternity pads* ada 5 (lima) buah
  - c. Celana dalam berlumuran darah
  - d. Bedung bayi
  - e. Tes DNA
  - f. Rambut bayi
  - g. Kuku bayi.

Dengan alat bukti dan barang bukti tersebut maka penyidik menetapkan tersangka (Ilen), penangkapan, dan penahanan berdasarkan KUHAP tersangka dikenakan pasal 360 yang berbunyi : “pelaku pembuangan bayi yang mengakibatkan kematian pada bayi tersebut maka pelaku terjerat dengan hukuman pidana (kurungan) paling lama 9 (sembilan) tahun”.<sup>52</sup>

1. Penangkapan

Penangkapan dilakukan oleh penyidik terhadap saudara (Ilen) yang terbukti melakukan tindak pidana pembuangan bayi berdasarkan dengan adanya bukti permulaan yang cukup. Berdasarkan Pasal 17 KUHAP yang menetapkan bahwa syarat untuk melakukan penangkapan yaitu dengan adanya bukti permulaan yang cukup atas suatu tindak pidana. Sebelum melakukan penangkapan terhadap saudara (Ilen). Maka, penyidik harus mengumpulkan data dan fakta selama proses penyelidikan dan penyidikan.

2. Penahanan

Dalam pasal 1 butir 21 KUHAP menyebutkan pengertian penahanan yaitu penempatan tersangka atau terdakwa (Ilen) di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal, serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. berdasarkan pasal tersebut objek yang dikenakan penahanan yaitu tersangka atau terdakwa. Pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan penahanan dalam penyidikan yaitu penyidik, sesuai yang tercantum dalam pasal 20 KUHAP ayat (1) yaitu “untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 wewenang melakukan penahanan.

## **B. Hambatan – Hambatan dalam Penegakan Hukum terhadap Praktik Pembuangan Bayi di Wilayah Polres Kuantan Singingi**

- a. Kesulitan mengidentifikasi pelaku pembuangan bayi

---

<sup>52</sup>Aipda Ary Army, *loc. Cit.*



Kesulitan mengidentifikasi pelaku ini sendiri disebabkan oleh pelaku yang berhasil melarikan diri dan membuat pihak kepolisian harus lebih intensif dalam menemukan pelaku.<sup>53</sup>

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti uraikan di bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumusan masalah yang menjadi pokok permasalahan adalah sebagai berikut :

1. upaya penegakan hukum di wilayah hukum Polres Kuantan Singingi, proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pembuangan bayi di wilayah hukum Polres Kuantan Singingi dari tahap laporan dari masyarakat, penyelidikan hingga tahap penyidikan, yang (1) laporan dari masyarakat (2) penyelidikan sampai tahap (3) penyidikan.
2. Hambatan dalam menangani kasus pembuangan bayi di belakang Pengadilan Negeri Taluk kuantan yaitu sulitnya mengidentifikasi pelaku disebabkan pelaku yang berhasil melarikan, dan karna juga minimnya informasi tentang pelaku pembuangan bayi sehingga proses penyelidikan nya sedikit lamban. Hal ini disebabkan oleh alat bukti yang di sembunyikan oleh pelaku pembuangan bayi tersebut, dan kemudian bayi yang ditemukan tanpa dokumen dan keterangan yang jelas.

### **B. Saran**

Dari pemasalahan yang ditemukan, maka penulis menyarankan kepada aparat penegak hukum dalam rangka meningkatkan upaya penanggulangan terhadap tindak pidana penyalagunaan narkoba tersebut:

1. Untuk para penegak hukum diharapkan lebih objektif dalam penyelesaian suatu tindak pidana, dan lebih khusus kepada para hakim dalam menjatuhkan suatu pidana lebih mempertimbangkan lagi pembedaan apa yang cocok untuk diri pelaku, agar suatu pembedaan sejalan dengan tujuan pembedaan sebagai pendidikan yang tentunya tanpa mengurangi hak dari si korban sebagai pemenuhan rasa keadilan.
2. Harapan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para penegak hukum dalam menentukan sanksi pidana terhadap pelaku pembuangan bayi diwilayah hukum polres Kuantan Singingi.

---

<sup>53</sup>Aipda Ary Army, *loc. Cit.*



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- A.F.Lamintang dan Djisman Samosir, *Ilukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1990
- Adami Chazawi; *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007
- Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2008
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Barda Nawawi Arif, *dari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, Bandung, 1984
- Bella Widya Astuti, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Pembunuhan Berencana di Wilayah Polres Kuantan Singingi*, Alumni Uir, 2022
- Dellyana, Shanty, , *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2004
- EY Kanter dan SR Siantur, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Storia Grafika, Jakarta, 1991
- Firman, R, *Analisis Kriminologis Kejahatan Penelantaran Bayi*, Doctoral dissertation, Fakultas Hukum, 2015
- Hilaman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni Bandung, 1992
- Ismu Gunadi dan Jonadi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014
- Kartini Kartono, “*Patologi Sosial: Jilid I*”, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2014
- Lamintang, 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti.bandung
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- M. Taufik Makarao, et.al., *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014
- Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002
- Moeljatno, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009
- Mohammad Taufik Makaro, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, jakarta, Rineka Cipta, 2014
- Momon Martasaputra, *Asas-asas Kriminologi*, Alumni, Bandung, 1973
- Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, 2014
- poejono Soekarto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grapindo Perkasa, Jakarta, 1988
- Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000
- R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1991
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983,
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- Siswantoro Sunarso, 2004, *Penegakan Hukum Psicotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Raja Grapindo Persada, Jakarta
- Soejono Soekarto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Suasana Tinjauan Singkat, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999



**Juhanperak**  
**e-ISSN : 2722-984X**  
**p-ISSN : 2745-7761**

- Tim M. Farid, (ed.), *Pengertian Konvensi Hak Anak*, Harapan Prima, Jakarta, 2003
- Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung : PT Refika Aditama, 2010
- Wiryono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003
- Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group 2016
- Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Pasal 1 butir Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

## **C. JURNAL**

Airlangga Just It Ia, “Pembuangan Bayi dalam Prepektif Penelantaran Anak”, Jurnal Ubelaj, Volume 3 Number 1, April 2018.

Eli Julimas Rahmawati “Penelantaran anak (Bayi) dalam Prefektif Hukum Pidana (studi Kasus di Wilayah kota Surakarta)”, jurnal URECOL ISSN 2407-9189, 2017

T.B. Rachmat Sentika,” Peran Imu Kemanusiaan Dalam Meningkatkan Mutu Manusia Indonesia Melalui Perlindungan Anak Dalam Rangka Mewujudkan Anak Indonesia yang Sehat, Cerdas Ceria, Berakhlak Mulia dan Terlindungi”, Jurnal Sosioteknologi, Edisi 11 Tahun 6, Agustus 2007

## **D. WEBSITE**

<https://www.liputan6.com/penemuan-bayi-perempuan-di-belakang-pengadilan-negeri-kuantan-singingi>